

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Rachman and Siswantoro (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* di Bank Syariah di Asia periode 2010-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode observasi 152 laporan keuangan bank syariah di Asia pada tahun 2010-2013. Metode ini kuantitatif dengan data panel dengan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecukupan Modal, Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK), dan Proporsi Dana Pihak Ketiga (PPDPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM). Inflasi dan Gross Domestik Bruto (GDP) berpengaruh positif yang signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM). Sedangkan Umur Bank tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).

Alteza (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji variabel sebagai determinan *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2016. Adapun variabel yang diteliti terdiri atas proporsi dana pihak ketiga, efektivitas dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sampel dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi Dana Pihak Ketiga, Efektivitas Dana Pihak Ketiga yang diprosikan oleh *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM). Dan selain itu ditemukan bahwa Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).

Rifadil and Muniruddin (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* di Bank Syariah di Indonesia. Sampel data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecukupan Modal, Resiko Pembiayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM). Sedangkan Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan Umur Bank memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM). Hasil penelitian ini diharapkan manajemen mampu melakukan pengembangan produk berdasarkan hasil yang lebih sesuai dengan syariah islam.

Wafaretta, et. all (2016) melakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Profit Distribution Management di Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian periode 2010-2014 diperoleh sebanyak 10 bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa market share, dan asset composition berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management* (PDM), *third-party fund* berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*, *effectiveness of third party-funds*, dan *bank age* juga memiliki pengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.

Fitriyana, et al. (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Finance to Deposit Ratio* (FDR), Ukuran Bank, BOPO dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Profit Distribution Management*. Populasi yang digunakan ialah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2015. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, FDR dan Ukuran Bank tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM). Sedangkan BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).

Aprilianto (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan triwulan periode 2013-2016 yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda dengan perangkat lunak IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal, resiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*. Sedangkan proporsi dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*.

Ernayani, et al (2017) melakukan penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh simpanan, manajemen asset produk, dan tingkat inflasi terhadap *profit distribution management* bank umum syariah di Indonesia selama periode 2012-2014. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan diperoleh sampel sebanyak 10 bank umum syariah diamati secara triwulan, dan 120 panel data diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deposits berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution management*. *Productive assets management*, dan *rate of inflation* berpengaruh negatif signifikan terhadap *profit distribution management*. *Deposits*, *productive assets management*, *rate of inflation* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*.

Arfiani and Mulazid (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah periode 2011-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia selama 2012-2015. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 7 bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang digunakan seperti FDR, dan NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Bank Umum Syariah. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Lahrech, et al. (2014) melakukan studi empiris dengan menggunakan data dari 25 bank syariah yang beroperasi global telah dikumpulkan dan dianalisis untuk periode 2006-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank dengan menggunakan pendekatan rasio CAMEL (CAR, NPL, LR, dan BOPO) dan profitabilitas (ROA, ROE, NIM) yang dimana memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio distribusi bagi hasil. Yang artinya, jika semakin baiknya kinerja bank syariah maka manajemen akan semakin baik dalam

mengelola dana serta semakin meningkatnya pendistribusian laba kepada pemegang rekening investasi (deposan).

Mohammad, et. al (2018) menunjukkan jika tingginya tingkat resiko pembiayaan berdampak negative terhadap profitabilitas bank syariah, kebijakan pemerintah terkait dengan moneter seperti suku bunga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Serta temuan lain menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan pengangguran juga berpengaruh terhadap profitabilitas.

Farook, et. al (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memastikan apakah bank syariah memang mengelola *profit distribution* dan apakah faktor-faktor yang terkait dengan *profit distribution*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *religiousity, financial development, LA/TA*, dan *reserve* berpengaruh positif terhadap *extent of Profit Distribution Management*, sedangkan *familiarity with Islamic banking, concentration market, deposit* dan *bank age* berpengaruh secara negatif terhadap *extent Profit Distribution Management*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Profit Distribution Management (PDM)*

Bagi Hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan porsi yang telah diperjanjikan diawal oleh kedua belah pihak. Pembagian hasil usaha dalam bank syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah (Ismail, 2011 : 95). Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam perjanjian kerja sama usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dengan deposan (Ismail, 2011 : 97).

Menurut Rifadil and Muniruddin (2017) *profit distribution* merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan bank syariah untuk deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. *Profit Distribution* diatur berdasarkan produk yang menjadi pilihan deposan terhadap bank, serta persetujuan nisabahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *profit distribution management* ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam

mengelola serta mengalokasikan distribusi bagi hasil bank syariah kepada deposan disetiap bulannya (Altez, 2017).

Mengingat bank syariah memperoleh pendanaan dari pihak ketiga, maka bank syariah melakukan upaya untuk mendistribusikan bagi hasil tersebut kepada pihak ketiga. Tujuan dari distribusi bagi hasil ialah untuk memberikan imbalan berupa bagi hasil kepada investor secara adil dan juga transparan sesuai dengan prinsip syariah (Jajuli, 2015 : 215). Sistem bagi hasil mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diterima deposan mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar hasil usaha yang diterima maka semakin besar pula keuntungan yang diberikan bank kepada deposannya. Dan sebaliknya jika keuntungan yang didapat bank kecil otomatis semakin pula keuntungan yang dibagikan bank kepada deposannya (Fitriana, 2018).

Terdapat dua jenis pendistribusian bagi hasil dalam perbankan syariah (Ismail, 2011 : 77) :

a. Profit Sharing

Profit sharing merupakan sistem perhitungan bagi hasil yang dihitung berdasarkan laba/rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian apabila usahanya mengalami kerugian.

Sistem ini lebih mencerminkan rasa keadilan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), karena pada saat keuntungan yang dibagihasilkan, sesuai dengan nisbah yang disepakati dan saat mengalami kerugian maka terdapat pembagian risiko sesuai akad.

b. Revenue Sharing

Revenue Sharing merupakan sistem perhitungan bagi hasil yang dihitung berdasarkan pada penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* ini dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia saat ini yang diterapkan adalah *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasilnya. Menurut DSN dalam fatwa DSB MUI No. 15 tahun 2000 prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam

lembaga keuangan syariah, prinsip *revenue sharing* dilihat dari segi kemaslahatannya lebih baik dibandingkan dengan *profit sharing*. Dalam penerapan prinsip *revenue sharing*, pihak *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharib* karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta tersebut, dan mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahibul mal*.

Farook, et. al (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa bank syariah di Indonesia cenderung melakukan PDM yang lebih tinggi dan konsisten yang mengacu pada suku bunga. Untuk menghitung PDM menggunakan *Assets Spread*. *Assets Spread* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Assets\ Spread = |(ROA - Average\ ROIAH)|$$

$$Average\ ROIAH = \frac{\text{Total Pendapatan yang harus dibagi}}{\text{Saldo rata - rata instrumen bagi hasil deposito}}$$

Assets Spread adalah *absolut spread* antara *Return On Asset (ROA)* dengan *average Return On Asset (ROIAH)*. *Assets Spread* merupakan indikator yang paling kuat untuk menghitung PDM. *Assets Spread* dihitung dengan mempertimbangkan seluruh pendapatan, beban dan menyediakan *spread* antara total asset return dari asset bank dan distribusi yang diberikan kepada deposito. Semakin tinggi *assets spread* menggambarkan bahwa adanya pendistribusian laba kepada deposito yang jauh dari *assets return* (Farook, et al, 2012).

2.2.2. Proporsi Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga pada umumnya lebih dikenal dengan dana yang berasal dari masyarakat meliputi masyarakat individu, maupun usaha dalam bentuk berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito (Ismail, 2018 : 43).

Menurut Andrianto, et al (2019 : 44) Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang paling penting dalam bank syariah, karena dana ini sangat menentukan keberhasilan bagi sebuah bank untuk mampu membiayai kegiatan operasinya. Jika bank syariah dapat memberikan imbalan berupa bagi hasil yang cukup besar kepada deposito maka akan merangsang pihak ketiga dalam

hal ini masyarakat luas untuk menyimpan dananya yang dimilikinya pada bank tersebut.

Proporsi Dana Pihak Ketiga merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar bank tergantung pada dana pihak ketiga. Jika dana tidak mencukupi, bank tidak mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali (Rachman, 2017). Proporsi Dana Pihak Ketiga diukur melalui presentase dana nasabah terhadap total asset. Semakin tinggi rasio proposi dana pihak ketiga yang diterima oleh bank maka *profit distribution management* yang dilakukan akan semakin baik pula (Alteza, 2017). PDPK dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PDPK} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2.2.3. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Rasio BOPO ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta sejauhmana kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Dendiwijaya, 2009 : 119).

Menurut Pandia (2012) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO dapat dirumuskan yaitu :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO mencerminkan efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terutama pinjaman, dimana bagi hasil merupakan pendapatan terbesar dalam perbankan syariah. Mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang terbesar pendapatan, untuk itu pengelolaan dalam pembiayaan sangat diperlukan sehingga perlu diperhatikan. Semakin kecil BOPO

menunjukkan bahwa semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank dapat lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi (Ubaidillah, 2016). Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan rasio BOPO agar mencapai efisiensi secara maksimal. Apabila biaya operasional tinggi maka akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh bank sehingga pembagian bagi hasil kepada deposan kurang maksimal.

Tabel 2.1. Kriteria Penetapan Peringkat BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$BOPO \leq 83\%$
2	Sehat	$83\% < BOPO \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < BOPO \leq 87\%$
4	Kurang Sehat	$87\% < BOPO \leq 89\%$
5	Tidak Sehat	$BOPO > 89\%$

Sumber : Lampiran SBEI No.13/24/DPbS tanggal 25 Oktober 2011

2.2.4. Resiko Pembiayaan

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK/03/2017 menyatakan bahwa resiko kredit atau resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul akibat dari kegagalan pihak peminjam dana dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Tingginya resiko kredit tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal dengan *Non Performing Financing*. NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur.

Menurut (Mizan, 2017) *Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai suatu bentuk kredit dimana pembayaran dilakukan secara tersendat-sendat serta tidak mencukupi kewajiban minimal yang telah ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi dan bisa saja tidak dapat ditagih.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, Resiko pembiayaan merupakan salah satu resiko yang dihadapi bank dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan pada

deposan, dan deposan tidak dapat membayar kembali pinjaman atau investasi yang diberikan oleh bank. Sebelum memberikan pembiayaan ada baiknya bank syariah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kemampuan debitur membayar kembali kewajibannya. Saat pembiayaan telah diberikan, bank wajib melakukan pemantauan dalam penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Suatu pembiayaan harus dikelola dengan baik oleh bank untuk meminimalkan resiko yang mungkin dapat terjadi.

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang sudah termasuk dalam kategori kredit bermasalah, karena didalamnya sudah terdapat tunggakan. Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu (Ismail, 2010 : 123) :

a. Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar ialah pembiayaan yang sudah mengalami tunggakan. Dapat dikatakan pembiayaan kurang lancar apabila pengembalian pokok pinjaman serta nisbah mengalami penundaan pembayaran melewati 90 hari lamanya sampai dengan 180 hari.

b. Diragukan

Pembiayaan diragukan ialah pembiayaan yang sedang mengalami penundaan dalam pembayaran pokok atau nisbah. Dapat dikatakan pembiayaan diragukan apabila terjadi penundaan pada pembayaran pokok atau nisbah antara 180 hari sampai dengan 270 hari.

c. Macet

Pembiayaan macet ialah pembiayaan yang sudah mengalami penunggakan melewati 270 hari lamanya atau lebih. Pada kondisi ini bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.

Terdapat hubungan antara pengendalian biaya dengan kinerja keuangan pada lembaga keuangan perbankan sehingga semakin rendahnya tingkat NPF yang ditunjukkan dalam suatu lembaga perbankan diikuti pula dengan semakin besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan juga sebaliknya. Jika semakin tingginya tingkat NPF pada suatu lembaga perbankan maka semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank yang

menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar. Semakin banyak jumlah pembiayaan bermasalah maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah juga akan semakin besar dan juga akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan pada masyarakat menurun (Antonio, 2011).

Bank Indonesia sudah mengatur *Non Performing Financing* yang tertuang dalam Surat Edaran BI No. 13/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan dengan prinsip syariah, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100$$

Terdapat kriteria kesehatan dalam bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria NPF

Rasio	Peringkat	Penilaian
$\text{NPF} < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	4	Kurang sehat
$\text{NPF} \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPbs tanggal 25 Oktober 2011

2.2.5. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu ataupun dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali apabila kenaikan dapat meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya (Bank Indonesia).

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus (kontinu) yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang salah satunya dapat disebabkan oleh faktor seperti konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, likuiditas pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi masyarakat, sampai termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Muktar, 2016 : 15). Menurut Muktar (2016 :18) inflasi

dapat menguntungkan apabila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi. Bila kondisi tersebut terjadi perusahaan akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Namun, jika inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan enggan melanjutkan produksinya. Kerugian lebih sering dialami oleh suatu perusahaan karena adanya inflasi, dan dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan maka dapat menurunkan pendapatan bank syariah sehingga tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposito juga berkurang.

Laju inflasi dari tahun ketahun di Indonesia dapat dilihat melalui presentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. (Rahardja dan Manurung, 2008 : 185). Dengan kata lain IHK digunakan sebagai indikator untuk mengukur perkembangan harga secara umum. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{tingkat harga } a_t - \text{tingkat harga } a_{t-1}}{\text{tingkat harga } a_{t-1}} \times 100 \%$$

Menurut Putong (2015 : 276) berdasarkan tingkat keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu :

1. Inflasi Ringan

Inflasi ringan ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga terjadi secara lambat dengan presentase yang kecil serta dengan jangka yang relatif lama, dan tidak memberikan dampak yang merusak pada perekonomian.

2. Inflasi Sedang

Inflasi Ringan ditandai dengan laju inflasi antara 10% sampai 30% pertahun.

3. Inflasi Berat

Dalam kondisi ini ditandai dengan laju inflasi antara 30% sampai 100% per tahun.

4. Hiper Inflasi

Dalam kondisi ini merupakan inflasi yang tidak dapat terkendali atau inflasi yang dapat dikatakan paling parah akibatnya. Hiper inflasi ditandai dengan laju inflasi lebih dari 100% per tahunnya. Pada kondisi ini masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi karena harga naik dengan cepat.

2. Dampak Inflasi

Adapun beberapa masalah sosial yang muncul akibat dari inflasi, yaitu (Rahardja dan Manurung, 2008 : 189) :

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat

Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan kecil dan tetap. Semakin tinggi inflasi maka semakin cepat pula terjadinya penurunan kesejahteraan pada masyarakat.

b. Makin buruknya distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap akan menghadapi penurunan nilai riil dari pendapatannya, dan bagi pemilik kekayaan dalam bentuk uang juga akan mengalami penurunan. Namun bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai riil kekayaan dengan menginvestasikannya kepada hal-hal produktif seperti industri, pertanian, dan lainnya. Untuk itu dapat dikatakan bahwa inflasi dapat menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpenghasilan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan semakin menjadi tidak merata.

c. Terganggunya stabilitas ekonomi

Inflasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi, yaitu dengan merusak perkiraan tentang masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan. Dari perkiraan tersebut, sehingga mendorong konsumen untuk membeli barang dan jasa lebih banyak dari biasanya. Tujuannya untuk lebih menghemat pengeluaran konsumsi. Akibatnya,

permintaan akan barang dan jasa menjadi melonjak. Bagi produsen perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka untuk menunda penjualan, tujuannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga dapat dikatakan penawaran akan barang berkurang. Akibatnya, kelebihan akan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Tentu saja kondisi ekonomi semakin buruk.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga Terhadap *Profit Distribution Management (PDM)*

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang memiliki peranan paling penting dalam bank syariah, karena dana ini sangat menentukan keberhasilan bagi sebuah bank untuk mampu membiayai kegiatan operasinya (Andrianto, 2019 : 44). Dengan semakin tingginya dana pihak ketiga yang diterima bank, bank akan mempunyai cukup dana untuk menyalurkan pembiayaan.

Mengingat pembiayaan merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat memberikan penghasilan terbesar dan dapat memberikan imbalan yang maksimal kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah melalui dana pihak ketiga yaitu berupa pembiayaan dengan akad bagi hasil, jual-beli, dan sewa menyewa. Dari akad bagi hasil bank syariah mendapatkan pendapatan bagi hasil, dan dari akad jual-beli bank syariah mendapatkan margin keuntungan. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh bank syariah maka semakin meningkat pula bank syariah dalam memberikan *profit distribution* kepada deposan (Alteza, 2017).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafaretta (2015) menyatakan bahwa proporsi dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *profit distribution management*. Semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki bank maka bank mempunyai cukup dana untuk disalurkan ke pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank. Semakin besar

pula keuntungan yang diterima bank dari pembiayaan yang disalurkan, maka proporsi bagi hasil yang diberikan kepada deposan juga semakin besar.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2018) menunjukkan bahwa proporsi dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM). Dimana besar kecilnya proporsi dana pihak ketiga yang menggambarkan seberapa ketergantungan bank terhadap dana deposan tidak menjadi ketentuan bank syariah dalam melakukan *profit distribution management* (PDM).

2.3.2. Pengaruh BOPO Terhadap *Profit Distribution Management* (PDM)

BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Rasio BOPO mencerminkan efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terutama pembiayaan, dimana bagi hasil merupakan pendapatan terbesar dalam perbankan syariah. Dikarenakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk investasi yang menyumbang pendapatan paling besar pada bank syariah untuk itu bank syariah harus mengelolanya dengan baik.

Semakin kecil rasio BOPO menggambarkan bahwa semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank dapat lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan rasio BOPO agar dapat mencapai efisiensi yang maksimal (Ubaidillah, 2016). Dengan semakin besarnya keuntungan yang didapat, maka semakin besar pula bank syariah membagi keuntungan tersebut kepada deposan sehingga deposan dapat terus menginvestasikan dananya kepada bank syariah. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan rasio BOPO agar dapat mencapai efisiensi yang maksimal. Apabila rasio BOPO tinggi maka menunjukkan bahwa kondisi suatu bank tidak efisien dan semakin besar kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah sehingga pendapatan yang diperoleh bank akan berkurang karena untuk menutupi biaya operasional yang besar.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyana (2018) menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM). Semakin tingginya rasio BOPO maka menunjukkan jika bank tidak efisien dalam menjalankan usahanya, karena pendapatan yang dihasilkan hanya cukup digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Altez (2017) yang menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM). Hal tersebut menunjukkan jika dengan meningkatnya rasio BOPO tidak mendorong manajer untuk melakukan *profit distribution management*, karena bank syariah akan sulit menutupi kemungkinan risiko yang akan ditimbulkan.

2.3.3. Pengaruh Resiko Pembiayaan Terhadap *Profit Distribution Management* (PDM)

Resiko Pembiayaan digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Tingginya resiko pembiayaan tersebut tercermin dalam posisi rasio pembiayaan bermasalah yang biasa dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing merupakan suatu bentuk kredit yang pembayaran dilakukan secara tersendat-sendat serta tidak mencukupi kewajiban minimal yang telah ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi dan bisa saja tidak dapat ditagih (Mizan, 2017). Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik yaitu dibawah 5%. NPF diukur berdasarkan rasio perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dengan ketidakmampuannya pihak nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati, maka menyebabkan distribusi bagi hasil yang diberikan pada deposan lain menurun. Semakin tinggi rasio NPF dalam suatu bank berarti menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin memburuk atau jumlah pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank juga semakin besar dan pendapatan pada suatu bank mengalami penurunan (Bank

Indonesia). Dengan semakin menurunnya pendapatan akan berpengaruh pada rendahnya tingkat bagi hasil yang didistribusikan. Dan sebaliknya, jika semakin rendah tingkat NPF maka jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin besar dan hasil usaha yang didapatkan bank syariah juga semakin besar. Sehingga bagi hasil yang diterima deposan juga semakin besar.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiani & Mulazid, (2017) yang menyatakan bahwa resiko pembiayaan yang diproaksikan dengan *non performing financing* memiliki pengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM).

Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Apriyanto (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi resiko pembiayaan suatu bank tidak menjadi tolak ukur adanya aktivitas peningkatan PDM yang dilakukan oleh manajer bank yang bersangkutan.

2.3.4. Pengaruh Inflasi Terhadap *Profit Distribution Management* (PDM)

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan biaya naik secara terus menerus dan dengan meningkatnya kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Dapat dikatakan tidak menguntungkan karena pemilik modal akan lebih senang menimbun kekayaannya dan menggunakan uang untuk tujuan spekulasi. Inflasi memiliki dampak negatif ataupun positif tergantung tingkat keparahan inflasi tersebut.

Jika pendapatan diperoleh lebih besar dibandingkan kenaikan biaya produksi maka dapat dikatakan menguntungkan. Namun, jika semakin tingginya inflasi, akan menyebabkan biaya produksi semakin meningkat hingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian (Muktar, 2016 : 18). Dengan kerugian yang dialami perusahaan akan berpengaruh pada pendapatan bank syariah yang semakin menurun sehingga tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan juga berkurang. Agar deposan tidak menggunakan jasa perbankan lainnya yang dikarenakan semakin menurunnya tingkat bagi hasil, maka bank syariah harus menaikkan PDM yang mengacu pada suku bunga untuk memuaskan deposannya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Siswanto (2017) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negative terhadap *profit distribution management*. Yang dimana jika semakin tinggi inflasi maka menyebabkan biaya operasional semakin meningkat dan bagi hasil pun menurun. Untuk itu bank syariah cenderung menaikkan PDM untuk menjaga pelanggan agar tidak menarik dananya dan menggunakan jasa bank lainnya.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiani dan Mulazid (2017) yang menyatakan jika inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pada bagian ini akan dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen memberikan kesimpulan dalam bentuk perumusan hipotesis, diantaranya sebagai berikut :

1. Variabel Proporsi Dana Pihak Ketiga (PPDPK)

Ha₁ : Proporsi dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Ho₁ : Proporsi dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

2. Variabel Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Ha₂ : Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Ho₂ : Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

3. Variabel Resiko Pembiayaan

Ha₃ : Resiko pembiayaan berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Ho₃ : Resiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

4. Variabel Inflasi

H_{a4} : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

H_{o4} : Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Konseptual atau kerangka pemikiran merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran sebagai gambaran peneliti yang didukung oleh teori-teori yang relevan serta dukungan beberapa hasil penelitian sebelumnya (Zamzam, 2018 : 76).

Berdasarkan pada landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, bahwa terdapat variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* (PDM) yaitu Proporsi Dana Pihak Ketiga, BOPO, Resiko Pembiayaan, dan Inflasi.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

